



PUTUSAN

Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama dengan beberapa ketentuan yang telah disesuaikan menurut protokol kesehatan yang telah ditetapkan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : Baheruddin Als Bahe Bin Baco Alm;
Tempat Lahir : Otting (Sulawesi Selatan);
Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun/19 Februari 1968;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pahlawan RT 012 Desa Bukit Aru Indah, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara/ Jalan Dewi Sartika RT 04 Desa Sei Lancang, Kel. Tanjung Harapan, Kec Nunukan Selatan, Kab Nunukan, Prov. Kalimantan Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2022 lalu diperpanjang sampai dengan tanggal 23 Juli 2022 dan ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II B Nunukan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 November 2022 sampai dengan tanggal 07 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak memiliki Penasihat Hukum sehingga Majelis Hakim menunjuk MUHAMMAD CHAIDIR ALFATH, S.H., HANISA, S.H.I., M.H.Li., dan ADITYA WARDANA, S.H., M.Kn., Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Pesantren RT 008 Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara, berdasarkan Penetapan Nomor: 334/Pid.Sus/2022/PN Nnk tanggal 21 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Nnk tanggal 21 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Nnk tanggal 21 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAHERUDDIN Als BAHE Bin BACO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAHERUDDIN Als BAHE Bin BACO (Alm) berupa pidana penjara selama 4 (tahun) 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, ditambah dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic pipet/sedotan warna kuning bergaris merah ukuran kecil yang berisikan narkotika Gol

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 jenis sabu dengan berat Netto \pm 0,15 (nol koma lima belas) gram;

- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah plastic sedotan yang digunakan sebagai sendok;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hijau tosca tempat bong;
- 2 (dua) buah kaca fanbo;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru.

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, kemudian memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa BAHERUDDIN Als BAHE Bin BACO (Alm), pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 23.00 wita atau pada suatu waktu di bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Dewi Sartika RT 04 Desa Sei Lancang Kel Tanjung Harapan Kec Nunukan Selatan Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 16.00 wita, terdakwa berangkat ke Sebatik untuk menghadiri pernikahan keluarga. Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 22.00 wita terdakwa bertemu dengan saudara ICANG (Daftar Pencarian Orang/DPO) di acara pernikahan tersebut. kemudian terdakwa meminta kepada saudara ICANG untuk mencarikan barang sabu. Kemudian saudara ICANG mau untuk mencarikan barang sabu.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 07.00, saudara ICANG menghampiri terdakwa dan mengatakan barang sabu sudah ada. Kemudian terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada saudara ICANG. Kemudian saudara ICANG pergi dan sekira pukul 08.00 wita saudara ICANG kembali menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic pipet/sedotan warna kuning bergaris merah ukuran kecil. Kemudian terdakwa mengambil barang sabu tersebut, menyimpannya lalu terdakwa berangkat kembali ke Nunukan.

Kemudian sekira pukul 22.00 wita pada saat terdakwa berada di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Dewi Sartika RT 04 Kel Tanjung Harapan Kec Nunukan Selatan Kab Nunukan, lalu terdakwa membuka 1 (satu) bungkus plastic pipet/sedotan warna kuning bergaris merah ukuran kecil yang berisi Narkotika Gol I jenis sabu. Kemudian terdakwa mengambil sedikit untuk di konsumsi/gunakan. Lalu terdakwa kembali menyimpan 1 (satu) bungkus plastic pipet/sedotan warna kuning bergaris merah ukuran kecil tersebut di dalam kantong celana sebelah kiri depan dan terdakwa melanjutkan pekerjaannya menggulung tali rumput laut.

Kemudian sekira pukul 23.00 wita saat terdakwa masih mengguling rumput laut, datang saksi BAMBANG S OLA dan saksi DWI ARIYANTO beserta Tim Satresnarkoba Polres Nunukan. Kemudian pada diri terdakwa dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus plastic pipet/sedotan warna kuning bergaris merah ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa menuju Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa BAHERRUDDIN Als BAHE Bin BACO (Alm), dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic pipet/sedotan warna kuning bergaris merah ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa BAHERUDDIN Als BAHE Bin BACO (Alm) telah dilakukan penimbangan. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor /11012.00/VII/2022 yang ditanda tangani oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Nunukan pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 telah dilaksanakan penimbangan barang bukti yang disaksikan oleh ABURIZAL ANCI selaku Penyidik pembantu pada Kantor Polres Nunukan dan Bondan Jati Prasetyo Staff pada Kantor Pegadaian Cabang Nunukan, dengan rincian sebagai berikut:

- o Total Berat Kotor : BB1 = 0,24 gram;
- o Berat Plastik : BB1 = 0,09 gram;
- o Berat Bersih : BB1 = 0,15 gram;

Dari penimbangan tersebut berat bersih narkotika disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk diuji lab forensic kemudian sisa berat bersih narkotika tersebut adalah 0,10 (nol koma satu nol) gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: /NNF/2022 tanggal 2022 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si., 2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: /NNF/2022- milik tersangka BAHERUDDIN Als BAHE Bin BACO (Alm), benar terdapat Kristal Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa BAHERUDDIN Als BAHE Bin BACO (Alm), pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 23.00 wita atau pada suatu waktu di bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Dewi Sartika RT 04 Desa Sei Lancang Kel Tanjung Harapan Kec Nunukan Selatan Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Nnk



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 16.00 wita, terdakwa berangkat ke Sebatik untuk menghadiri pernikahan keluarga. Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 22.00 wita terdakwa bertemu dengan saudara ICANG (Daftar Pencarian Orang/DPO) di acara pernikahan tersebut. kemudian terdakwa meminta kepada saudara ICANG untuk mencarikan barang sabu. Kemudian saudara ICANG mau untuk mencarikan barang sabu.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 07.00, saudara ICANG mengahmpiri terdakwa dan mengatakan barang sabu sudah ada. Kemudian terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada saudara ICANG. Kemudian saudara ICANG pergi dan sekira pukul 08.00 wita saudara ICANG kembali menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic pipet/sedotan warna kuning bergaris merah ukuran kecil. Kemudian terdakwa mengambil barang sabu tersebut, menyimpannya lalu terdakwa berangkat kembali ke Nunukan.

Kemudian sekira pukul 22.00 wita pada saat terdakwa berada di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Dewi Sartika RT 04 Kel Tanjung Harapan Kec Nunukan Selatan Kab Nunukan, lalu terdakwa membuka 1 (satu) bungkus plastic pipet/sedotan warna kuning bergaris merah ukuran kecil yang berisi Narkotika Gol I jenis sabu. Kemudian terdakwa mengambil sedikit untuk di konsumsi/gunakan. Lalu terdakwa kembali menyimpan 1 (satu) bungkus plastic pipet/sedotan warna kuning bergaris merah ukuran kecil tersebut di dalam kantong celana sebelah kiri depan dan terdakwa melanjutkan pekerjaannya menggulung tali rumput laut.

Kemudian sekira pukul 23.00 wita saat terdakwa masih menggulung rumput laut, datang saksi BAMBANG S OLA dan saksi DWI ARIYANTO beserta Tim Satresnarkoba Polres Nunukan. Kemudian pada diri terdakwa dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus plastic pipet/sedotan warna kuning bergaris merah ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa menuju Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa BAHERRUDDIN Als BAHE Bin BACO (Alm), dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic pipet/sedotan warna kuning bergaris merah ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa BAHERUDDIN Als BAHE Bin BACO (Alm) telah dilakukan penimbangan. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor /11012.00/VII/2022 yang ditanda tangani oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Nunukan pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 telah dilaksanakan penimbangan barang bukti yang disaksikan oleh ABURIZAL ANCI selaku Penyidik pembantu pada Kantor Polres Nunukan dan Bondan Jati Prasetyo Staff pada Kantor Pegadaian Cabang Nunukan, dengan rincian sebagai berikut:

- o Total Berat Kotor : BB1 = 0,24 gram;
- o Berat Plastik : BB1 = 0,09 gram;
- o Berat Bersih : BB1 = 0,15 gram;

Dari penimbangan tersebut berat bersih narkotika disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk diuji lab forensic kemudian sisa berat bersih narkotika tersebut adalah 0,10 (nol koma satu nol) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: /NNF/2022 tanggal 2022 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si., 2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: /NNF/2022- milik tersangka BAHERUDDIN Als BAHE Bin BACO (Alm), benar terdapat Kristal Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

KETIGA

Bahwa terdakwa BAHERUDDIN Als BAHE Bin BACO (Alm), pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 23.00 wita atau pada suatu waktu di bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Dewi Sartika RT 04 Desa Sei Lancang Kel Tanjung Harapan Kec Nunukan Selatan Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: - Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 16.00 wita, terdakwa berangkat ke Sebatik untuk menghadiri pernikahan keluarga. Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 22.00 wita terdakwa bertemu dengan saudara ICANG (Daftar Pencarian Orang/DPO) di acara pernikahan tersebut. kemudian terdakwa meminta kepada saudara ICANG untuk mencarikan barang sabu. Kemudian saudara ICANG mau untuk mencarikan barang sabu.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 07.00, saudara ICANG mengahmpiri terdakwa dan mengatakan barang sabu sudah ada. Kemudian terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada saudara ICANG. Kemudian saudara ICANG pergi dan sekira pukul 08.00 wita saudara ICANG kembali menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic pipet/sedotan warna kuning bergaris merah ukuran kecil. Kemudian terdakwa mengambil barang sabu tersebut, menyimpannya lalu terdakwa berangkat kembali ke Nunukan.

Kemudian sekira pukul 22.00 wita pada saat terdakwa berada di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Dewi Sartika RT 04 Kel Tanjung Harapan Kec Nunukan Selatan Kab Nunukan, lalu terdakwa membuka 1 (satu) bungkus plastic pipet/sedotan warna kuning bergaris merah ukuran kecil yang berisi Narkotika Gol I jenis sabu. Kemudian terdakwa mengambil sedikit untuk di konsumsi/gunakan.

Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa mengisi sabu tersebut kedalam kaca panbo yang kemudian terdakwa bakar botol bagian bawah dengan menggunakan korek api gas sehingga keluar asap lalu asap tersebut dihirup oleh terdakwa

Lalu setelah menggunakan/mengonsumsi barang sabu tersebut terdakwa kembali menyimpan 1 (satu) bungkus plastic pipet/sedotan warna kuning bergaris merah ukuran kecil tersebut di dalam kantong celana sebelah kiri depan dan terdakwa melanjutkan pekerjaannya menggulung tali rumput laut.

Kemudian sekira pukul 23.00 wita saat terdakwa masih mengguling rumput laut, datang saksi BAMBANG S OLA dan saksi DWI ARIYANTO beserta Tim Satresnarkoba Polres Nunukan. Kemudian pada diri terdakwa dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus plastic pipet/sedotan warna kuning bergaris merah ukuran kecil berisi Narkotika jenis

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa menuju Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa BAHERUDDIN Als BAHE Bin BACO (Alm), dalam menyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor B/0149/VII/Ka/Rh.00.01/2022/BNNK tanggal 21 Juli yang ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa Urine Muhammad Sidik, A.Md.AK. dan Dokter pemeriksa dr. IKA BIHANDAYANI serta di ketahui oleh Kepala BNNK Nunukan EMMANUEL HENRY WIJAYA, SH., MH dengan hasil tes urine an. EDDY KASMAN Als OM EDDY POSITIF Amphetamine dan Methamphetamine sehingga disimpulkan "TERINDIKASI" mengonsumsi Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DWI ARIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah polisi yang menangkap Terdakwa terkait masalah narkotika jenis sabu;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Dewi Sartika, RT 004, Desa Sei Lancang, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;
 - Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pipet/sedotan warna kuning bergaris merah ukuran kecil yang berisi narkotika dengan berat Netto \pm 0,15 (nol koma lima belas) gram didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa yang diakui milik Terdakwa yang didapat dari saudara Icang pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 Wita di pinggir Jalan Desa Bukit Aru Indah, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan yang dibeli seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli shabu itu adalah uang milik terdakwa sendiri;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang tentang kepemilikan sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;
2. BAMBANG S. OLA yang telah dibacakan di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah polisi yang menangkap Terdakwa terkait masalah narkoba jenis sabu;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Dewi Sartika, RT 004, Desa Sei Lancang, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;
 - Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pipet/sedotan warna kuning bergaris merah ukuran kecil yang berisi narkoba dengan berat Netto $\pm 0,15$ (nol koma lima belas) gram didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa yang diakui milik Terdakwa yang didapat dari saudara Icang pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 Wita di pinggir Jalan Desa Bukit Aru Indah, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan yang dibeli seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa uang yang digunakan untuk membeli shabu itu adalah uang milik terdakwa sendiri;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang tentang kepemilikan sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. NASRUN Als JENGGO Bin UDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian karena memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 21.30 Wita di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Dewi Sartika, RT 04, Desa Sei Lancang, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan narkoba jenis sabu sejumlah 5 (lima) bungkus plastik kecil warna transparan;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi sebanyak 6 (enam) bungkus plastik kecil warna transparan untuk dipakai bersama yang diberikan Saksi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 15.30 Wita di rumah Saksi yang berada di Jalan Dewi Sartika RT 04 Desa Sei Lancang, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait masalah narkoba jenis sabu pada hari pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Dewi Sartika, RT 004, Desa Sei Lancang, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pipet/sedotan warna kuning bergaris merah ukuran kecil yang berisi narkoba dengan berat Netto $\pm 0,15$ (nol koma lima belas) gram didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa yang diakui milik Terdakwa yang didapat dari saudara Iclang pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 Wita di pinggir Jalan Desa Bukit Aru Indah, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan yang dibeli seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Nnk



- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu itu adalah uang milik terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang tentang kepemilikan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;
- Bahwa sehari-harinya pekerjaan atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) bungkus plastic pipet/sedotan warna kuning bergaris merah ukuran kecil yang berisikan narkotika Gol I jenis sabu dengan berat Netto $\pm 0,15$ (nol koma lima belas) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah plastic sedotan yang digunakan sebagai sendok;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hijau tosca tempat bong;
- 2 (dua) buah kaca fanbo;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor /11012.00/VII/2022 yang ditanda tangani oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Nunukan pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 telah dilaksanakan penimbangan barang bukti yang disaksikan oleh ABURIZAL ANCI selaku Penyidik pembantu pada Kantor Polres Nunukan dan Bondan Jati Prasetyo Staff pada Kantor Pegadaian Cabang Nunukan dengan hasil berat bersih narkotika sejumlah 0,15 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 06973/NNF/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si., 2. TITIN ERNAWATI S.Farm., Apt., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminialistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14673/2022/NNF milik tersangka BAHERUDDIN Als BAHE Bin BACO (Alm) benar terdapat Kristal Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait masalah narkotika jenis sabu pada hari pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Dewi Sartika, RT 004, Desa Sei Lancang, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pipet/sedotan warna kuning bergaris merah ukuran kecil yang berisi narkotika dengan berat Netto \pm 0,15 (nol koma lima belas) gram didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa yang diakui milik Terdakwa yang didapat dari saudara Iclang pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 Wita di pinggir Jalan Desa Bukit Aru Indah, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan yang dibeli seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu itu adalah uang milik terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang tentang kepemilikan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;
- Bahwa sehari-harinya pekerjaan atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor /11012.00/VII/2022 yang ditanda tangani oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Nunukan pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 telah dilaksanakan penimbangan barang bukti yang disaksikan oleh ABURIZAL ANCI selaku Penyidik pembantu pada Kantor Polres Nunukan dan Bondan Jati Prasetyo Staff pada

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Kantor Pegadaian Cabang Nunukan dengan hasil berat bersih narkotika sejumlah 0,15 gram;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 06973/NNF/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si., 2. TITIN ERNAWATI S.Farm., Apt., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 14673/2022/NNF milik tersangka BAHERUDDIN Als BAHE Bin BACO (Alm) benar terdapat Kristal Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dan melihat fakta-fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Tentang unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang menunjuk kepada siapa orang yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidak-tidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Baheruddin Als Bahe Bin Baco Alm sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan para saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak menurut doktrin ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa **memiliki** dapat diartikan dengan mempunyai, sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumusan memiliki dalam unsur ini haruslah diartikan bahwa Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari atau orang yang mempunyai Narkotika Golongan I bukan tanaman meskipun secara fisik Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa **menyimpan** dapat diartikan menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, selain itu menyimpan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar hanya Terdakwa atau orang-orang yang di ijinan Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaannya sesuatu yang disimpan tersebut;

Menimbang, bahwa **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan berkuasa terhadap sesuatu apabila ia dapat mengendalikan atau melakukan tindakan



terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan bahwa secara fisik sesuatu yang dikuasai tersebut ada pada orang yang menguasai sesuatu itu dan tidaklah harus bahwa orang yang menguasai sesuatu itu adalah pemilik dari sesuatu tersebut, serta tidaklah penting dasar penguasaan sesuatu tersebut oleh orang yang menguasainya apakah karena membeli, mencuri dan lainnya;

Menimbang, bahwa daftar narkoba golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap terkait masalah narkoba jenis sabu pada hari pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Dewi Sartika, RT 004, Desa Sei Lancang, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa saat Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pipet/sedotan warna kuning bergaris merah ukuran kecil yang berisi narkoba dengan berat Netto \pm 0,15 (nol koma lima belas) gram didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa yang diakui milik Terdakwa yang didapat dari saudara Icang pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 Wita di pinggir Jalan Desa Bukit Aru Indah, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan yang dibeli seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu itu adalah uang milik terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang tentang kepemilikan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehari-harinya pekerjaan atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor /11012.00/VII/2022 yang ditanda tangani oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Nunukan pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 telah dilaksanakan penimbangan barang bukti yang disaksikan oleh ABURIZAL ANCI selaku Penyidik pembantu pada Kantor Polres Nunukan dan Bondan Jati Prasetyo Staff pada Kantor Pegadaian Cabang Nunukan dengan hasil berat bersih narkotika sejumlah 0,15 gram;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 06973/NNF/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si., 2. TITIN ERNAWATI S.Farm., Apt., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 14673/2022/NNF milik tersangka BAHERUDDIN Als BAHE Bin BACO (Alm) benar terdapat Kristal Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah menganalisis rangkaian perbuatan Terdakwa dan para Saksi sebagaimana diuraikan di atas, membawa Majelis Hakim dalam keyakinan dimana perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Nnk



pidanaan menganut kumulasi 2 (dua) hukuman pokok, dimana kepada Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dikenai pidana denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur mengenai apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa tujuan pidana adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini telah adil dan patut baik bagi diri Terdakwa, masyarakat dan Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic pipet/sedotan warna kuning bergaris merah ukuran kecil yang berisikan narkotika Gol I jenis sabu dengan berat Netto $\pm 0,15$ (nol koma lima belas) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah plastic sedotan yang digunakan sebagai sendok;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hijau tosca tempat bong;
- 2 (dua) buah kaca fanbo;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru;

Yang merupakan barang yang mendukung terjadinya perbuatan pidana tersebut maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia dalam hal pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan Memperhatikan, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Baheruddin Als Bahe Bin Baco Alm, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic pipet/sedotan warna kuning bergaris merah ukuran kecil yang berisikan narkotika Gol I jenis sabu dengan berat Netto $\pm 0,15$ (nol koma lima belas) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 2 (dua) buah plastic sedotan yang digunakan sebagai sendok;
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hijau tosca tempat bong;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kaca fanbo;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023, oleh kami, Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Daniel Beltzar, S.H., dan Bimo Putro Sejati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh, Hernandia Agung Permana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Bonar Satrio Wicaksono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Beltzar, S.H.

Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H.

Bimo Putro Sejati, S.H.

Panitera Pengganti,

Hernandia Agung Permana, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Nnk